



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 538/Kep.751-Bag.Ek/2012

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 termaksud, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab memfasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk memudahkan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan Peraturan Walikota Bandung, dan untuk menunjang kelancaran penyusunannya perlu dibentuk Tim Penyusun yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur terkait;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan draft awal Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
 3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan draft awal Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
 4. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
 5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Oktober 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 538/Kep.751-Bag.Ek/2012

TANGGAL : 30 Oktober 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung- : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Jawab pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Bidang Perencana Ekonomi dan Pembiayaan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya
Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Perdagangan;
2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
dan HAM pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
4. Kepala ...

4. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
6. Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 538/Kep.751-Bag.Ek/2012

TANGGAL : 30 Oktober 2012

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

- Pembina : melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim;
- Pengarah : memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka penyusunan draft awal rancangan petunjuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- Penanggung-
Jawab : mengendalikan pelaksanaan penyusunan rancangan petunjuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- Ketua : 1. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
2. mengkoordinasikan pengadministrasian penyusunan draft awal rancangan petunjuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
3. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan draft awal rancangan petunjuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
4. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan draft awal rancangan petunjuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
5. memimpin rapat-rapat tim;
6. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim;
7. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung-Jawab.

Wakil ...

- Wakil Ketua I:
1. membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Evaluasi Kinerja;
 2. membantu dalam mempersiapkan dan memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka penyusunan draft awal rancangan petunjuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 3. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan draft awal rancangan petunjuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 4. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan draft awal rancangan petunjuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

- Wakil Ketua II:
1. membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan penyusunan draft awal rancangan petunjuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 2. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan penyusunan draft awal rancangan petunjuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 3. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan penyusunan draft awal rancangan petunjuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 4. memberikan petunjuk-petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan Ketua apabila Ketua berhalangan menyampaikan secara langsung;
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Sekretaris ...

- Sekretaris : 1. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
2. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
3. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
4. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
- Anggota Tim : 1. membantu Tim dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
2. membantu Tim dalam hal pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, data dan dokumentasi serta rapat dan pelaporan Tim;
3. melaksanakan bantuan teknis administrasi kepada Tim;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
5. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim;
6. membantu Tim dalam menyiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan rapat kerja Tim;
7. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
8. penyediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
9. membantu Tim dalam melaksanakan pengumpulan data dan dokumentasi Tim;
10. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Tim;
11. menyusun bahan hasil pengolahan data dan dokumentasi untuk pelaksanaan tugas Tim;
12. membantu dalam merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Tim;
13. menyusun bahan persiapan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
14. menyiapkan bahan perencanaan dan penjadwalan kegiatan Tim;
15. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penjadwalan;
16. membantu ...

16. membantu dalam menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan;
17. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

